

**PENETAPAN STATUS TERSANGKA OLEH HAKIM
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN**

Oleh:

Vincent Patria

Naskah diterima: 18 November 2018; disetujui: 27 November 2018

Perluasan obyek praperadilan mengenai penetapan status tersangka telah ditetapkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Semula objek praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHP adalah mengenai: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Perluasan penetapan status tersangka ini merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyidikan, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah tujuan dari proses penyidikan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti.

Berdasarkan KUHP sebagai pedoman pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia, penyidikan dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS). KUHP mengatur hukum acara pidana secara umum, namun untuk peraturan perundang-undangan tertentu dapat berlaku ketentuan yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana di dalam KUHP. Salah satunya adalah ketentuan di dalam Pasal 36 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Kehutanan) yang menyatakan bahwa hakim berwenang “menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang”.

Kewenangan khusus yang diberikan oleh UU Kehutanan kepada hakim untuk menetapkan status tersangka tentu membawa banyak implikasi apabila diterapkan dalam praktik. Penetapan status tersangka oleh hakim tentu saja berbeda dengan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Apabila hakim menetapkan

status tersangka tentu saja proses ini dilaksanakan di dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, berarti dapat diasumsikan bahwa sebelumnya sudah dilaksanakan proses pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan saksi-saksi yang ada kaitannya dengan tindak pidana keuhutan, dan dijadikan tersangka oleh hakim. Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh hakim adalah seseorang yang diperiksa dalam pemeriksaan terdakwa maupun seorang yang menjadi buronan atau dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Konsekuensi dari penetapan status tersangka oleh hakim ini adalah hakim di dalam pertimbangannya harus membuat pertimbangan khusus untuk menjadikan seorang saksi atau seseorang yang menjadi DPO sebagai seorang tersangka. Selanjutnya di dalam amar putusannya, hakim memerintahkan kepada Jaksa selaku eksekutor untuk mencari dan memanggil seseorang yang oleh hakim dijadikan sebagai tersangka untuk kemudian Penuntut Umum dapat berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian/PPNS untuk memeriksa tersangka yang ditetapkan oleh hakim untuk

kemudian dilimpahkan kembali kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan yang diawali dengan proses pelimpahan tersangka dan barang bukti serta pembuatan surat dakwaan.

Secara mekanisme alur perkara memang dimungkinkan untuk mengimplementasikan penetapan tersangka oleh hakim, akan tetapi apabila dikaji lebih mendalam masih terdapat permasalahan untuk mengimplementasikan pasal ini. Permasalahannya adalah dalam hal pengujian terhadap penetapan status tersangka ini apakah hakim praperadilan berwenang untuk memeriksa hakim yang menetapkan status tersangka apabila seseorang yang dijadikan tersangka oleh hakim ini mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri? Permasalahan tersebut menjadi kekosongan hukum dalam implementasi penetapan status tersangka oleh hakim bahwa menurut KUHP maupun Putusan MK terkait perluasan objek praperadilan, yang dapat dipraperadilan adalah upaya paksa dari penyidik dalam hal ini kepolisian, dan kejaksaan tetapi tidak halnya dengan hakim.

Maka dalam permasalahan dapat disimpulkan bahwa untuk mekanisme ini diperlukan pengaturan tambahan mengenai praperadilan terhadap tindak pidana kehutanan yang diatur khusus di dalam undang-undang tersebut mengingat bahwa Pasal 284 KUHP membuka untuk membuat ketentuan yang berbeda dengan hukum acara pidana pada umumnya untuk tindak pidana khusus. Penulis berpendapat untuk mekanisme ini dapat pula dipertimbangkan untuk penanganan tindak pidana khusus lainnya, akan tetapi pada intinya adalah perlu membuat ketentuan tambahan mengenai praperadilan di dalam undang-undang tersebut atau dengan revisi

KUHP dengan menambahkan ketentuan tersebut serta dapat pula dengan hal serupa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi saat menambah objek praperadilan di dalam putusannya.

Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam dan dapat diimplementasikan tidak hanya untuk UU Kehutanan, akan tetapi juga untuk tindak pidana khusus lainnya. Sehingga proses pemeriksaan tidak hanya memeriksa terdakwa yang dihadapkan di depan pengadilan saja, akan tetapi dapat diperluas dengan “menyeret” pihak lain yang dalam hal ini saksi atau seseorang yang masih DPO untuk dapat dijadikan sebagai tersangka.